

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk pada sistem transportasi urban. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah hadirnya layanan transportasi berbasis aplikasi, yang dalam konteks Indonesia dikenal luas sebagai ojek online (ojek online). Sejak munculnya layanan tersebut, ojek online telah menjadi fenomena sosial ekonomi yang signifikan karena kemudahannya dalam mobilitas masyarakat dan peluang ekonomi yang ditawarkan kepada pengemudi sebagai mitra layanan. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul pula berbagai masalah yang menyangkut keselamatan, keamanan, dan perlindungan hukum bagi para pengemudi ojek online.

Meskipun demikian, pesatnya perkembangan ojek online tidak sepenuhnya diiringi dengan kondisi yang aman dan kondusif bagi pengemudinya. Di wilayah Bandung Timur, konflik antara ojek pangkalan dan ojek online muncul dalam bentuk pelarangan beroperasi, penghadangan di jalan, intimidasi, serta klaim sepihak atas wilayah tertentu yang dianggap sebagai area kerja ojek pangkalan. Konflik ini terjadi secara berulang di lokasi yang sama dan melibatkan pola tindakan yang relatif serupa. Pengemudi ojek online dalam banyak kasus menjadi pihak yang dirugikan karena mengalami hambatan dalam menjalankan aktivitas kerja serta tekanan psikologis di lapangan.¹

Konflik antara pengemudi ojek online dan kelompok ojek pangkalan (ojek konvensional) terus muncul di berbagai wilayah, termasuk di Bandung Timur dan sekitarnya. Perselisihan tersebut sering kali memicu tindakan intimidatif, pemerasan, hingga kekerasan fisik terhadap pengemudi ojek online.

¹ M A Pasya et al., “*Between Informality and Digital Platforms: The Position and Legal Protection of Online Motorcycle Taxi Drivers in Indonesia’s Urban Economy*,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 22, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i02.art09>.

Pada akhir Desember 2024 di wilayah hukum Polrestabes Bandung, terjadi insiden pengeroyokan terhadap seorang pengemudi ojek online dan penumpangnya, yang diduga dilakukan oleh oknum pengemudi ojek pangkalan karena pengemudi ojek online mengambil penumpang di wilayah yang dipandang sebagai “zona pangkalan” oleh kelompok tersebut. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka dan ketegangan antara kedua kelompok meningkat hingga viral di media sosial. Pihak kepolisian kemudian menangkap tiga pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut.²

Berdasarkan wawancara dengan ojek pangkalan dan pengamatan langsung, konflik muncul terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan wilayah operasional yang selama ini menjadi ruang kerja tradisional ojek pangkalan.³ Konflik operasional tersebut terkonfirmasi melalui data kuesioner dan wawancara singkat dengan pengemudi ojek online yang beroperasi di wilayah Bandung Timur. Salah satu pengemudi ojek online yang diwawancarai menyampaikan bahwa konflik umumnya dipicu oleh klaim wilayah pangkalan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk larangan mengambil penumpang dan penghadangan di jalan. Menurut keterangan narasumber, tindakan tersebut sering dilakukan oleh ojek pangkalan yang secara administratif tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagai pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya.

Situasi tersebut pada akhirnya menimbulkan kerentanan bagi pengemudi ojek online, khususnya terkait dengan aspek keselamatan dalam menjalankan aktivitas transportasi di jalan raya. Padahal, keselamatan lalu lintas merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem transportasi nasional. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa penyelenggaraan lalu lintas harus

² News Nusraya, “Polisi Tangkap 3 Pelaku Penganiayaan Ojek Online di Bandung yang Viral,” *Kompas.com*, 2024, diakses pada tanggal 5 Januari 2026, Pukul 12.00 WIB, <https://bandung.kompas.com/read/2024/12/24/163334278/polisi-tangkap-3-pelaku-penganiayaan-ojek-online-di-bandung-yang-viral>.

³ Suherman Arifin, “Dampak Keberadaan Transportasi Online (Go-Jek) Terhadap Penarik Becak dan Ojek Pangkalan” 1, no. 1 2025, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1016/ger.2023.01.012>.

menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran bagi seluruh pengguna jalan. Undang-undang ini dibentuk sebagai respons terhadap perkembangan sistem transportasi yang semakin kompleks serta untuk memastikan bahwa aktivitas transportasi berjalan secara tertib dan aman bagi masyarakat.⁴

Dalam perlindungan terhadap pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan bermotor, salah satu ketentuan yang relevan terdapat dalam Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas lalu lintas berlangsung dalam kondisi yang aman. Tanggung jawab tersebut tidak hanya mencakup penyediaan infrastruktur jalan yang memadai, tetapi juga meliputi pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap setiap individu yang menggunakan jalan, termasuk pengemudi ojek online. Dengan kata lain, keselamatan pengemudi ojek online sebagai bagian dari pengguna jalan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan sistem lalu lintas yang aman dan tertib.

Apabila dikaitkan dengan kondisi empiris yang ditemukan dalam penelitian ini, ketentuan Pasal 203 tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial di lapangan. Meskipun secara normatif negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan lalu lintas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai peristiwa yang menunjukkan bahwa pengemudi ojek online menghadapi ancaman keselamatan dalam menjalankan pekerjaannya. Konflik wilayah operasional, tindakan pemerasan, serta penghadangan yang dialami oleh sebagian pengemudi ojek online merupakan

⁴ Djasa Pinara Gusti, “Public Policy: Inconsistency of Online and Conventional Land Transportation Regulations in Indonesia on Social Conflict Implications,” no. 22, 2021: 729–44.

indikasi bahwa perlindungan keselamatan bagi mereka belum sepenuhnya terwujud secara optimal.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan keselamatan pengemudi ojek online juga menyangkut dimensi perlindungan hukum terhadap individu yang bekerja dalam sektor transportasi berbasis digital. Kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Pasal 203 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan realitas empiris yang dialami oleh pengemudi ojek online di lapangan menjadi alasan penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kajian mengenai perlindungan keselamatan pengemudi ojek online di wilayah hukum Polresta Bandung yang dihubungkan dengan Pasal 203 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan tujuan untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik serta sejauh mana perlindungan keselamatan bagi pengemudi ojek online telah terwujud dalam realitas sosial di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dihubungkan dengan Kondisi yang Dialami Masyarakat Pengguna Jasa Ojek Online dan Pengemudi Ojek Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung?
2. Kendala Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ditinjau dari Pengalaman Masyarakat Pengguna

⁵ Endro Satoto, "Legal Certainty of Online Motorcycle Taxis as Public Transportation in Indonesia," *RJL* 2, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.70177/rjl.v2i4.1693>.

Jasa Ojek Online dan Pengemudi Ojek Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung?

3. Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polresta Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dihubungkan dengan Kondisi yang Dialami Masyarakat Pengguna Jasa Ojek Online dan Pengemudi Ojek Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kendala Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ditinjau dari Pengalaman Masyarakat Pengguna Jasa Ojek Online dan Pengemudi Ojek Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polresta Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lalu lintas dan perlindungan hukum bagi pengguna jalan. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai penerapan ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan dalam konteks perlindungan keselamatan pengemudi ojek online, serta menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja di sektor transportasi berbasis digital..

2. Manfaat Praktis

a. Polresta Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat kepolisian, khususnya Polresta Bandung, dalam meningkatkan upaya perlindungan keselamatan bagi pengemudi ojek online di wilayah hukumnya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam merumuskan langkah-langkah penegakan hukum serta kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas bagi seluruh pengguna jalan.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban serta keselamatan dalam berlalu lintas, termasuk menghormati hak dan keamanan pengemudi ojek online sebagai bagian dari pengguna jalan. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan kondusif bagi semua pihak.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa hukum pidana tidak hanya hidup dalam tataran normatif (*das sollen*), melainkan juga berinteraksi langsung dengan kenyataan sosial (*das sein*).⁶ Kehadiran ojek online sebagai bagian dari sistem transportasi digital selain menghadirkan kemudahan akses dan efisiensi layanan, tetapi juga memunculkan dinamika sosial dan hukum baru di ruang publik, khususnya jalan raya. Perubahan tersebut berimplikasi pada terjadinya

⁶ Ilham Yuli Isdiyanto, "Problematisasi Teori Hukum, Konstruksi Hukum, dan Kesadaran Sosial," *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 54, <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8035>.

gesekan antara sistem transportasi konvensional yang diwakili oleh ojek pangkalan dan sistem transportasi digital yang diwakili oleh ojek online.⁷ Gesekan ini tidak lagi bersifat insidental, melainkan berkembang menjadi konflik wilayah operasional yang ditandai dengan tindakan penolakan, intimidasi, larangan beroperasi, hingga pemerasan terhadap pengemudi ojek online.

Teori fungsional oleh Talcott Parsons memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan dan memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial. Setiap unsur dalam sistem sosial memiliki peran untuk mendukung stabilitas masyarakat, termasuk hukum sebagai instrumen pengendalian sosial. Dalam konteks lalu lintas dan angkutan jalan, hukum memiliki fungsi untuk menciptakan keteraturan dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Ketika fungsi hukum tidak berjalan secara efektif, potensi konflik sosial dapat muncul dalam masyarakat. Fenomena konflik antara pengemudi ojek online dan ojek pangkalan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandung menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem sosial transportasi, yang memunculkan berbagai bentuk tindakan yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan, seperti intimidasi, penghadangan, maupun pemerasan terhadap pengemudi ojek online.⁸

Hukum lalu lintas berfungsi sebagai instrumen yang mengatur perilaku pengguna jalan sekaligus menjaga ketertiban dalam aktivitas transportasi. Dalam penelitian ini, teori fungsional digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum lalu lintas, khususnya ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berfungsi dalam menjaga keselamatan serta ketertiban lalu lintas bagi seluruh pengguna jalan, termasuk pengemudi ojek online di wilayah hukum Polresta Bandung.

⁷ Dini Anggraeni, "Konflik Transportasi Ojek Pangkalan dan Ojek Online di Bandung (Studi Analisis tentang Identitas Budaya, Manajemen Konflik, dan Teknologi)," *Communicare: Journal of Communication Studies* 4, no. 2 (2017): 41–56, <https://doi.org/10.37535/101004220173>.

⁸ Talcott Parsons, *The Social System*, New York, Routledge, 2020.

Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan dan hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang adil serta terlindungi dari tindakan yang dapat merugikan dirinya. Perlindungan hukum menjadi penting dalam negara hukum karena keberadaan hukum tidak hanya bertujuan untuk mengatur masyarakat, tetapi juga untuk memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi setiap warga negara. Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai dasar normatif dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan pengemudi ojek online sebagai bagian dari pengguna jalan di wilayah hukum Polresta Bandung.⁹

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap keselamatan pengemudi ojek online sebagai bagian dari pengguna jalan. Pengemudi ojek online dalam menjalankan aktivitasnya memiliki potensi menghadapi berbagai ancaman keselamatan, baik yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas maupun konflik sosial di lapangan. Oleh karena itu, keberadaan hukum lalu lintas serta peran aparat penegak hukum menjadi penting dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan pengemudi ojek online, khususnya di wilayah hukum Polresta Bandung.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaksanaannya di masyarakat. Menurut Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: (1) faktor hukum, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana/prasarana, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor budaya hukum. Dalam penelitian ini, teori

⁹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya Bina Ilmu, 1987. hlm. 25.

ini digunakan untuk menganalisis bagaimana aparat kepolisian Polresta Bandung menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan keselamatan bagi pengemudi ojek online, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi Pasal 203 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di lapangan.

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu bidang tertentu. Faktor penegak hukum berkaitan dengan peran aparat yang memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan tersebut. Sementara itu, faktor sarana dan prasarana berhubungan dengan ketersediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Selain itu, faktor masyarakat serta budaya hukum juga mempengaruhi bagaimana suatu aturan diterima dan dipatuhi dalam kehidupan sosial.¹⁰

Dalam penelitian ini, teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana aparat kepolisian di wilayah hukum Polresta Bandung menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan keselamatan bagi pengemudi ojek online. Analisis tersebut juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan tersebut di lapangan, termasuk kondisi sosial masyarakat serta dinamika hubungan antara pengemudi ojek online dan ojek pangkalan. Dengan demikian, teori ini membantu menjelaskan bagaimana implementasi perlindungan keselamatan pengguna jalan dapat berjalan secara efektif dalam praktik.

Melalui kerangka berpikir ini, penelitian diarahkan untuk tidak hanya menggambarkan konflik yang terjadi, tetapi juga menganalisis akar permasalahan serta merumuskan rekomendasi hukum yang dapat digunakan oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan bagi seluruh pengguna jalan di Kota Bandung.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2021.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Keamanan Pengemudi Ojek Online untuk Kepentingan Masyarakat oleh Hanifah Sartika Putri dan Amalia Diamantina.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Sartika Putri dan Amalia Diamantina membahas bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pengemudi ojek online sebagai bagian dari penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Penelitian tersebut menyoroti bahwa pengemudi ojek online dalam menjalankan pekerjaannya memiliki risiko yang cukup tinggi, baik yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas maupun ancaman keamanan selama menjalankan layanan kepada penumpang. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum yang memadai melalui pengaturan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta peran perusahaan aplikasi dalam menjamin keselamatan dan keamanan pengemudi ojek online.

Penelitian Putri dan Diamantina lebih bersifat yuridis normatif dan menempatkan pengemudi ojek online sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan hukum secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam faktor-faktor sosial dan konflik operasional yang terjadi di lapangan. Penelitian tersebut belum menelaah dinamika hubungan antara pengemudi ojek online dengan kelompok transportasi konvensional, khususnya ojek pangkalan, yang dalam praktiknya sering memicu gesekan, intimidasi, dan pelanggaran hukum di ruang lalu lintas.¹¹ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek online masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek keselamatan kerja dan jaminan keamanan dalam menjalankan aktivitas transportasi.

¹¹ Hanifah Sartika Putri dan Amalia Diamantina, “Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Keamanan Pengemudi Ojek Online untuk Kepentingan Masyarakat,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 392–403, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.392-403>.

Penelitian Putri dan Diamantina memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, karena sama-sama membahas mengenai perlindungan keselamatan pengemudi ojek online. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Diamantina lebih menitikberatkan pada kajian perlindungan hukum secara umum terhadap pengemudi ojek online dalam perspektif kepentingan masyarakat. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu mengkaji perlindungan keselamatan pengemudi ojek online di wilayah hukum Polresta Bandung dengan menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta melihat implementasinya dalam praktik di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya dengan memberikan analisis yang lebih kontekstual berdasarkan kondisi empiris yang terjadi di wilayah penelitian.

2. Kedudukan Hukum Transportasi Online Menurut Hukum Pengangkutan di Indonesia (Studi di Kota Mataram) Oleh Mega Rahmatullah, 2018.

Penelitian Mega Rahmatullah berfokus pada kedudukan hukum transportasi online dalam perspektif hukum pengangkutan di Indonesia, dengan studi kasus di Kota Mataram. Penelitian yang dilakukan oleh Mega membahas mengenai posisi dan status hukum transportasi online dalam sistem hukum pengangkutan di Indonesia. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana keberadaan transportasi online sebagai bentuk layanan transportasi berbasis aplikasi berkembang pesat di masyarakat, namun pada awal kemunculannya belum sepenuhnya memiliki pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian tersebut menganalisis bagaimana kedudukan transportasi online ditinjau dari perspektif hukum pengangkutan serta bagaimana hubungan hukum yang terbentuk antara perusahaan aplikasi, pengemudi, dan pengguna jasa dalam praktik penyelenggaraan transportasi berbasis digital.

Penelitian Mega Rahmatullah lebih bersifat normatif dan berorientasi pada penafsiran peraturan perundang-undangan terkait definisi

dan kedudukan hukum transportasi online. Penelitian tersebut belum mengkaji implikasi sosial dan hukum dari operasional transportasi online di lapangan, khususnya konflik yang timbul antara ojek online dan moda transportasi konvensional. Selain itu, aspek keselamatan, keamanan pengemudi, serta dinamika penegakan hukum di tingkat aparat belum menjadi fokus utama dalam penelitian tersebut.¹²

Berbeda dengan penelitian Mega, Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai aktivitas transportasi online sebagai bagian dari sistem transportasi di masyarakat. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Mega lebih berfokus pada analisis kedudukan hukum transportasi online dalam perspektif hukum pengangkutan. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu mengkaji perlindungan keselamatan pengemudi ojek online dalam menjalankan aktivitas transportasi di jalan raya dengan menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta melihat implementasinya di wilayah hukum Polresta Bandung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya dengan memberikan analisis yang lebih spesifik terhadap aspek perlindungan keselamatan bagi pengemudi ojek online.

3. Analisis Resolusi Konflik pada Fenomena Konflik Ojek Online vs Ojek Pangkalan di Wilayah Jatinangor Oleh Fauziah Hanum, Wandu Adiansah, dan Soni Akhmad Nulhaqim

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Hanum, Wandu Adiansah, dan Soni Akhmad Nulhaqim membahas dinamika konflik yang terjadi antara pengemudi ojek online dan ojek pangkalan sebagai dampak dari perubahan sistem transportasi berbasis teknologi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kehadiran ojek online memunculkan persaingan dalam memperoleh penumpang yang kemudian memicu konflik di beberapa

¹² Mega Rahmatullah, *"Kedudukan Hukum Transportasi Online Menurut Hukum Pengangkutan di Indonesia (Studi di Kota Mataram)"*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2018.

wilayah operasional. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut persoalan penguasaan wilayah, perbedaan sistem kerja, serta adanya persepsi ancaman terhadap mata pencaharian ojek pangkalan. Oleh karena itu, penelitian tersebut lebih menekankan pada analisis faktor penyebab konflik serta upaya resolusi konflik yang dapat dilakukan untuk meredakan ketegangan antara kedua kelompok pengemudi tersebut.¹³

Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu fenomena konflik antara ojek online dan ojek pangkalan dalam aktivitas transportasi di masyarakat. Namun demikian, fokus penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Hanum, Wandu Adiansah, dan Soni Akhmad Nulhaqim lebih menitikberatkan pada pendekatan resolusi konflik dalam perspektif sosial untuk memahami penyebab konflik serta cara penyelesaiannya. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan pada aspek hukum, khususnya mengenai perlindungan keselamatan pengemudi ojek online dalam menjalankan aktivitas transportasi di jalan raya. Penelitian ini juga menghubungkan kondisi empiris yang dialami oleh pengemudi ojek online dengan ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta menganalisis peran aparat kepolisian di wilayah hukum Polresta Bandung dalam memberikan perlindungan keselamatan bagi pengemudi ojek online. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda dengan menekankan pada aspek perlindungan hukum terhadap keselamatan pengguna jalan.

4. Perlindungan Hukum Ojek Online dalam Perspektif Hukum Pengangkutan di Indonesia Oleh oleh Priska Evelyn dan Utiyafina Mardhati Hazhin 2025

Penelitian yang dilakukan oleh Priska Evelyn dan Utiyafina Mardhati Hazhin membahas mengenai perlindungan hukum terhadap ojek online dalam perspektif hukum pengangkutan di Indonesia. Penelitian ini

¹³ Fauziah Hanum, Wandu Adiansah, dan Soni Akhmad Nulhaqim, "*Analisis Resolusi Konflik Ojek Online vs Ojek Pangkalan di Wilayah Jatinangor*," 2024, hlm 38-45.

menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah melahirkan inovasi transportasi berbasis aplikasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan transportasi. Namun di sisi lain, keberadaan ojek online juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan pengakuan dan pengaturannya dalam sistem hukum transportasi nasional.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ojek online masih menghadapi berbagai tantangan regulasi karena sepeda motor pada dasarnya tidak secara eksplisit diatur sebagai kendaraan angkutan umum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁴ Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek online belum sepenuhnya jelas. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang penulis lakukan karena sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap ojek online. Namun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis normatif mengenai kedudukan hukum ojek online dalam sistem hukum pengangkutan, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan keselamatan pengemudi ojek online dalam praktik lalu lintas serta peran aparat kepolisian dalam menjaga keselamatan tersebut di wilayah hukum Polresta Bandung.

5. Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online oleh Yulia Catur Lestari, Rihantoro Bayuaji, dan Wawan Setiabudi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Catur Lestari, Rihantoro Bayuaji, dan Wawan Setiabudi membahas mengenai hubungan hukum antara pengemudi ojek online dan perusahaan penyedia aplikasi transportasi sebagai mitra kerja. Penelitian tersebut menyoroti bahwa dalam sistem transportasi berbasis aplikasi, pengemudi ojek online umumnya berstatus sebagai mitra kerja, bukan sebagai pekerja tetap dari perusahaan aplikasi.

¹⁴ Priska Evelyn dan Uttyafina Mardhati Hazhin, "Perlindungan Hukum Ojek Online dalam Perspektif Hukum Pengangkutan di Indonesia" 8, no. 1 (n.d.): 739, <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1>.

Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online, termasuk mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam hubungan kemitraan tersebut.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikasi masih memerlukan pengaturan yang lebih jelas agar tidak menimbulkan ketimpangan kedudukan antara pengemudi dan perusahaan penyedia layanan. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online.¹⁵ Namun demikian, fokus penelitian yang dilakukan oleh Yulia Catur Lestari, Rihantoro Bayuaji, dan Wawan Setiabudi lebih menitikberatkan pada aspek hubungan hukum antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi sebagai mitra kerja. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu mengkaji perlindungan keselamatan pengemudi ojek online dalam menjalankan aktivitas transportasi di jalan raya dengan menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta melihat implementasinya di wilayah hukum Polresta Bandung. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda dengan menekankan pada aspek perlindungan keselamatan bagi pengemudi ojek online sebagai pengguna jalan.

¹⁵ Yulia Catur Lestari, "Perlindungan Hukum Driver Ojek Online terhadap Mitra Kerja Transportasi Online," 2023, 249–56.